

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Serang Tahun 2015-2020 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi pajak hotel di tahun 2015-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp 22.873.226.850 dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 11.548.153.332. Namun selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel belum pernah melampaui Potensi Pajak Hotel. Bahkan terdapat selisih yang cukup besar antara target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Serang dengan perhitungan potensi pajak hotel di Kabupaten Serang.
2. Tingkat efektivitas pajak hotel Kabupaten Serang yang telah dihitung dari tahun 2015 sampai dengan 2020, apabila diakumulasikan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Serang memiliki tingkat sebesar 67.87% termasuk ke dalam kriteria kurang efektif sehingga dapat diartikan bahwa kinerja Bapenda Kabupaten Serang dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dapat dikatakan cukup optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat peneliti ajukan sebagai masukan dan perbaikan untuk:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang
 - a. Perlu adanya pendataan ulang terkait jumlah objek pajak dengan wajib pajak hotel sehingga dapat diketahui potensi pajak hotel yang dapat dioptimalkan. Kemudian mempertimbangkan aspek potensi

pariwisata dalam menetapkan anggaran penerimaan sehingga seluruh potensi penerimaan dapat tergali.

- b. Meningkatkan pengawasan terhadap semua hotel yang masih ada dan memberikan sanksi administrasi dan/atau pidana untuk wajib pajak yang melanggar dan tidak menyetorkan penghasilannya, agar mampu meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran wajib pajak hotel.
- c. Meningkatkan sosialisasi kepada berbagai pihak, baik perusahaan, pengelola maupun masyarakat sehingga dapat tumbuhnya kesadaran akan kewajiban perpajakan.

2. Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian serupa disarankan untuk meneliti lebih lanjut perihal penetapan target pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, sehingga lebih banyak temuan yang didapatkan dari penelitian serta menghasilkan saran yang dapat diaplikasikan untuk perbaikan penerapan pemungutan pajak.